

Kertas Kebijakan



Hak Kolektif Perempuan Adat Wajib Dimaktubkan dalam Undang-Undang Masyarakat Adat



PEREMPUAN AMAN

(Persekutuan Perempuan Adat Nusantara)





Kertas Kebijakan
Hak Kolektif Perempuan Adat
Wajib Dimaktubkan dalam Undang-Undang Masyarakat Adat

Penulis

Agung Wibowo
Nadya Demadevina

Dokumentasi Cover Buku:

PHD Paser, Kalimantan Tengah
PHD Barito Timur, Kalimantan Tengah
PHKom Kompetar, Nusa Tenggara Tengah
PHD Masohi, Kepulauan Maluku
PHD Deli, Sumatera Utara
PHKom Menteng, Sumatera Utara
Anyaman, Kalimantan Tengah

I. LATAR BELAKANG

Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat sebagai produk hukum banyak dinantikan kehadiriannya, termasuk diusung oleh koalisi masyarakat sipil. Saat ini RUU Masyarakat Adat masuk ke dalam Program Legislatif Nasional 2021, namun masih ada penolakan dari fraksi yang menganggap RUU Masyarakat Adat masih belum penting. Misalnya, Fraksi Partai Golkar di Dewan Perwakilan Rakyat sangat amat gencar menolak Rancangan Undang-undang Masyarakat Hukum Adat dan RUU Perlindungan PRT (Pekerja Rumah Tangga) untuk masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas 2021. Fraksi Golkar berpendapat dua RUU tersebut belum mendesak dibahas.

Sementara itu pada tahun 2020, Ketua Panja RUU Masyarakat Hukum Adat Willy Aditya memaparkan beberapa hal-hal pokok yang mengemuka dalam pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi RUU Masyarakat Adat yang disepakati dalam Rapat Panja bersama pengusul. Di antaranya, yaitu perbaikan definisi 'Masyarakat Hukum Adat', 'Wilayah Adat', 'Hak Ulayat', dan menambahkan definisi 'Tanah Ulayat' dalam Ketentuan Umum (Bab I Pasal 1). Adapun, beberapa poin lainnya yang mencuat yakni penambahan tujuan Pengakuan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat pada Pasal 3 huruf f, mengenai Masyarakat Hukum Adat sebagai penerima manfaat dari pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam, sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional. Willy mengungkapkan, RUU tentang Masyarakat Hukum Adat secara sistematis terdiri dari 17 Bab dan 58 Pasal. Berdasarkan teknis dan perumusan dan substansi RUU, sambungnya, Panja berpendapat bahwa RUU tentang Masyarakat Hukum Adat dapat diajukan sebagai RUU usul inisiatif DPR RI.

Sayangnya, **dalam draf RUU Masyarakat Adat sampai saat ini belum diakomodasi pengaturan mengenai pengakuan, perlindungan, dan penghormatan hak kolektif Perempuan Adat.** Jika tidak diakomodasi, maka cita-cita RUU Masyarakat Adat untuk mewujudkan pengakuan secara utuh atas kedudukan dan hak Masyarakat Adat sebagaimana yang digembar-gemborkan selama ini,¹ belum akan tercapai, karena yang kedudukan dan hak yang diakui hanya sebagian dari anggota komunitas.

¹ Arimbi Heroepoetri dan Dahniar Andriani (eds.), *Policy Brief RUU Masyarakat Adat*, ed. 2, (s.l.: Koalisi Kawal RUU Masyarakat Adat, 2020), hal. 1.

Dalam rangka itulah, PEREMPUAN AMAN menuliskan kertas kebijakan ini. Tulisan ini dibuat sebagai pengantar, dan sebagaimana rancangan peraturan pada umumnya, kajian yang lebih deliberatif membutuhkan kajian lanjutan, misalnya dalam bentuk **naskah akademik**. Pokok pembahasan dalam kertas kebijakan ini adalah:

1. Pengertian hak kolektif Perempuan Adat.
2. Alasan pentingnya pengaturan mengenai hak kolektif Perempuan Adat.
3. Rekomendasi pengaturan mengenai hak kolektif Perempuan Adat.

II. PENGERTIAN HAK KOLEKTIF PEREMPUAN ADAT

Konsep hak kolektif Perempuan Adat dalam kertas kebijakan ini merupakan konsep yang lahir dari suara, pengalaman, dan pengetahuan perempuan-perempuan adat nusantara, yang sebagiannya terdokumentasi dalam dokumen-dokumen Deklarasi Temu Nasional Perempuan Adat Nusantara, Kongres, catatan lapangan, dan penelitian PEREMPUAN AMAN.² **Hak kolektif Perempuan Adat adalah seperangkat hak yang berasal dari pengetahuan suatu kelompok perempuan dalam Masyarakat Adat berkaitan erat dengan wilayah kelola Perempuan Adat yang berada di dalam wilayah adatnya. Hak kolektif Perempuan Adat dapat diterjemahkan sebagai bentuk akses dalam pemanfaatan, pengelolaan, perawatan, pengembangan, pertukaran, dan keberlanjutan antar generasi atas tanah dan sumber daya alam yang ada di wilayah adat.**³

Membicarakan hak kolektif Perempuan Adat sangat erat kaitannya dengan kekhasan yang hanya dimiliki oleh Perempuan Adat dalam hal pengetahuan tradisional, kerja, dan peran tertentu dalam Masyarakat Adat. Pada intinya, penghormatan atas hak kolektif Perempuan Adat berarti Perempuan Adat dapat bebas dari gangguan dalam mengelola dan mengatur peruntukan sumber daya alam berdasarkan pengetahuannya tradisional dalam rangka menjalankan peran mereka sebagai:⁴

² Misalnya dalam Deklarasi Temu Nasional Perempuan Adat Nusantara tahun 2012 dan 2015, sudah secara eksplisit mendeklarasikan bahwa Perempuan Adat Nusantara berkumpul dan bersatu untuk memperjuangkan hak kolektif Perempuan Adat. *Dalam* PEREMPUAN AMAN, *Perjalanan PEREMPUAN AMAN Dalam Kongres Masyarakat Adat Nusantara 1999-2017*, (Bogor: PEREMPUAN AMAN, 2017).

³ PEREMPUAN AMAN, "Belum Ada Peraturan Khusus yang Melindungi Hak-Hak Kolektif Perempuan Adat", <https://perempuan.aman.or.id/belum-ada-peraturan-khusus-yang-melindungi-hak-hak-kolektif-perempuan-adat/#:~:text=Hak%20kolektif%20perempuan%20dapat%20diterjemahkan,Nusantara%20jauh%20sebelum%20konstituen%20lahir> (diakses pada 1 Desember 2020).

⁴ Arimbi Heroepoetri dan Dahniar Andriani (eds.), *op.cit.*, hal. 6.

1. Penjaga pengetahuan atas kedaulatan pangan dan energi dalam keluarga dan komunitas.
2. Pemegang otoritas atas keberlangsungan kehidupan dan sumber-sumber penghidupan keluarga dan komunitas.
3. Pengampun wilayah kelola Perempuan Adat yang berkaitan erat dengan sumber-sumber penghidupan yang memastikan keberlangsungan hidup Masyarakat Adat.

Selama ini, peran Perempuan Adat tersebut sering diabaikan dan dipinggirkan, malah belum dilindungi secara hukum dan dikriminalisasi, misalnya: praktik pengolahan lahan yang sering dikenai pidana pembakaran lahan; pengetahuan atas benih yang sering terbentur dan dirugikan oleh rezim hukum hak kekayaan intelektual; dan praktek pemungutan hasil hutan yang dihalangi oleh pengakuan bersyarat dalam hukum negara.⁵

Unsur-Unsur Hak Kolektif Perempuan Adat

Setidaknya terdapat **3 (tiga) aspek** untuk mendefinisikan hak kolektif Perempuan Adat yang harus dilindungi, dihormati, dan diakomodasi, diantaranya:⁶

1. Wilayah kelola Perempuan Adat
2. Pengetahuan tradisional Perempuan Adat
3. Otoritas Perempuan Adat dalam pengambilan keputusan

Pemaknaan hak kolektif Perempuan Adat tidak berbasis penguasaan atas "sesuatu" baik berupa wilayah, barang, atau produk budaya lain dalam komunitasnya.⁷ Sehingga dalam melihat Aspek 1 dan 2, kacamataanya bukan *property rights*. Wilayah kelola Perempuan Adat dalam tulisan ini diartikan sebagai suatu bentangan alam dan satuan budaya tertentu (*cultural landscape*) yang menjadi tempat-tempat utama bagi para Perempuan Adat untuk hidup dan menggantungkan kehidupannya sehari-hari.⁸ **Berkaitan dengan aspek pertama**, sebagaimana yang diulas sebelumnya, hak kolektif Perempuan Adat berhubungan dengan pemanfaatan, pengelolaan, dan perawatan. Sehingga hubungan hukum dalam hak kolektif Perempuan Adat atas wilayah kelolanya bukan berupa kepemilikan. Jika mengacu pada

⁵ Lihat Devi Anggraini, "Pentingnya RUU Masyarakat Adat", *Ina Tana*, Ed. 1 No. 1 (Oktober 2018), hal. 40.

⁶ Arimbi Heroepoetri dan Dahniar Andriani (eds.), *op.cit.*, hal. 6.

⁷ *Supra note 4.*

⁸ PEREMPUAN AMAN, *Tinjauan Umum Atas Situasi-Situasi Terkini Perempuan Adat*, (Bogor: PEREMPUAN AMAN, 2017), hal. 1.

bermacam jenis tenurial atas tanah,⁹ hak kolektif ini bisa masuk dalam 2 (dua) jenis tenurial secara umum:

1. Hak pemanfaatan (*use rights*); dan
2. Hak kontrol (*control rights*), yang berarti hak untuk membuat keputusan bagaimana wilayah kelola Perempuan Adat tersebut harus dimanfaatkan, dan untuk mendapat keuntungan dari pemanfaatan sumber daya alam di wilayah kelola tersebut.

Berkaitan dengan aspek kedua, karena bukan berdimensi *property rights* (yang walaupun juga termasuk hak Masyarakat Adat, namun berada di luar *scope* hak kolektif yang diulas dalam kertas kebijakan ini), maka fokus dari perlindungan atas pengetahuan tradisional sesuai dengan kalimat pertama Pasal 31 Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (UNDRIP), yaitu: "...to ***maintain, control, protect, and develop*** their cultural heritage, traditional knowledge, and traditional cultural expressions..." Perbedaannya adalah dalam UNDRIP belum diakomodasi pengetahuan tradisional yang khas dipunyai oleh Perempuan Adat dalam komunitas, namun kerangka hukum dalam UNDRIP dapat diadopsi dalam menyusun kerangka hukum perlindungan pengetahuan tradisional Perempuan Adat.

Berkaitan dengan aspek ketiga, otoritas di sini erat kaitannya dengan *kuasa atas pengambilan keputusan*.¹⁰ Memiliki otoritas diukur dari sejauh mana kekuatan politik Perempuan Adat (dilihat di internal komunitas maupun oleh pihak ketiga di luar komunitas) untuk memutuskan dan/atau mempengaruhi keputusan yang berkaitan dengan tubuhnya, identitasnya, pengetahuan dan pengalamannya, dan dalam konteks hak kolektif dalam kertas kebijakan ini--wilayah kelola Perempuan Adat.

III. **MENGAPA PENTING DIATUR?**

1. **Pelanggaran Hak Perempuan Adat**

Perempuan Adat di seluruh pelosok nusantara masih mengalami beragam bentuk penyingkiran (eksklusi) dan kekerasan baik di ranah domestik, publik dan Negara (lihat Tsing 1998, Komnas Perempuan 2013 & 2015). Berdasarkan dokumentasi yang dilakukan oleh PEREMPUAN AMAN, ketidakadilan dan penindasan yang dialami oleh

⁹ FAO, "What is Land Tenure", <http://www.fao.org/3/y4307e/y4307e05.htm>.

¹⁰ Tam O'Neil dan Pilar Domingo, *The Power to Decide: Women, Decision-Making and Gender Equality*.

Perempuan Adat yang berhubungan dengan wilayah kelola, pengetahuan, dan otoritasnya terdiri dari:¹¹

1) Kerentanan terkait wilayah adat

- a. Kerentanan terkait penguasaan wilayah kelola Perempuan Adat, yang diakibatkan oleh perampasan wilayah adat baik oleh perusahaan maupun pemerintah.



Gambar 1 Aksi Perempuan Adat dalam penolakan pembangunan waduk lambo wilayah pengorganisasian Rendu, Nusa Tenggara Timur

PEREMPUAN AMAN

- b. Kerentanan dalam hubungan produksi. Masalah yang terjadi: penggabungan pertanian dan perkebunan Masyarakat Adat ke dalam komoditas global dan sistem pasar global; perubahan pekerjaan dari subsisten menjadi buruh; relasi produksi yang timpang di dalam komunitas sendiri, karena adanya pandangan patriarkis yang membentuk diferensiasi kelas sosial, misalnya laki-laki yang lebih memegang kontrol finansial karena berwenang menjual hasil kebun, sementara beban kerja perempuan lebih banyak; dan informalisasi pekerjaan Perempuan Adat.
- c. Kerentanan akses dan kontrol atas tanah terkait eksklusi sosial, karena pandangan yang patriarkis di masyarakat, misalnya dalam hal: sistem penguasaan dan kepemilikan yang tidak berpihak pada Perempuan Adat; pewarisan tanah yang melanggengkan ketidakadilan gender; dan penjualan tanah tanpa persetujuan Perempuan Adat.

¹¹ *Supra note 9.*

- d. Penurunan keberlanjutan layanan alam, akibat kerusakan alam dan pengenalan bahan kimia. Akibatnya Perempuan Adat kehilangan pengetahuan dan keterampilannya.
- 2) Kerentanan terkait hubungan sosial dan organisasi sosial
- a. Perempuan Adat tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan dalam pembangunan
 - b. Perempuan Adat tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan dalam organisasi sosial
 - c. Pembagian kerja yang timpang
 - d. Beragam stigma dan kekerasan terhadap Perempuan Adat

2. Belum Ada Pengaturan Mengenai Hak Kolektif Perempuan Adat baik di Tingkat Nasional maupun Internasional

Sejauh ini belum ada sama sekali peraturan baik di tingkat nasional maupun internasional yang melindungi hak kolektif perempuan. Aturan sektoral mengenai Masyarakat Adat masih melihat Masyarakat Adat sebagai entitas yang tunggal, yang mengabaikan bahwa di dalam 1 komunitas sendiri terdapat lapisan sosial, dan relasi kuasa di dalam komunitas. Bahkan dalam kerangka hukum hak asasi manusia internasional, hak-hak Perempuan Adat dimasukkan ketika membicarakan hak Masyarakat Adat maupun hak perempuan sebagai individu. Bahkan dalam dokumen terkini Pelapor Khusus PBB untuk Hak Masyarakat Adat, ketika menulis hak Perempuan Adat, masih didasarkan pada hak Masyarakat Adat secara keseluruhan dan hak mereka sebagai individu perempuan.¹²

3. Kurangnya Perspektif Interseksional dalam Membahas Hak Perempuan Adat

Pertama kali dikembangkan oleh Kimberlé Crenshaw, interseksionalitas mendalilkan penindasan terhadap minoritas tidak bertindak secara sendiri-sendiri, melainkan bertemu di persimpangan-persimpangan ketika lebih dari 1 (satu) kategori yang menjadikan seseorang minoritas bertemu. Hal ini berlaku bagi Perempuan Adat, yang memiliki identitas minoritas ganda sebagai bagian dari Masyarakat Adat, dan sebagai perempuan. **Yang penting juga dalam teori ini**, interseksionalitas mendalilkan bahwa

¹² A/HRC/30/41 (2015).

penindasan yang dialami Perempuan Adat tidak sama dengan yang dialami Masyarakat Adat, dan yang dialami perempuan, juga **bukan sekedar kumulasi penindasan Masyarakat Adat dan perempuan**. Ada pengalaman khas yang hanya dialami Perempuan Adat karena persimpangan identitas.

Kegagalan menggunakan perspektif interseksional ini misalnya dalam aturan-aturan sektoral mengenai hak Masyarakat Adat selama ini. Hak spesifik Perempuan Adat dan kelompok rentan lainnya dalam komunitas adat diringkus dalam 1 (satu) kategori saja: Masyarakat Adat.¹³ Di sisi lain, kerangka hak asasi manusia internasional juga masih melihat hak Perempuan Adat digeneralisir ke 2 (dua) kategori: hak Masyarakat Adat dan hak perempuan.¹⁴ Seringkali dianggap semua penderitaan Perempuan Adat akan teratasi jika hak-hak Masyarakat Adat terpenuhi, atau jika hak-hak perempuan terpenuhi. Padahal tidak selalu demikian.

IV. APA YANG PERLU DIATUR

1. Siapa Pemangku Kewajiban

Sebagaimana diulas di atas, pelanggaran hak Perempuan Adat dilakukan oleh 3 aktor: (1) negara; (2) korporasi; dan (3) aktor di dalam komunitas adatnya.¹⁵

2. Apa Saja Ruang Lingkup Tanggung Jawabnya

Jika melihat masalah-masalah yang diuraikan sebelumnya, masalah utama per aktor dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- 1) Negara dan/atau Perusahaan
 - a. Perampasan wilayah kelola Perempuan Adat akibat pemberian konsesi maupun program pemerintah
 - b. Perempuan Adat tidak dilibatkan dan/atau dimintai persetujuan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan
 - c. Kriminalisasi terhadap pengetahuan tradisional Perempuan Adat.

¹³ Ina Tana Edisi 1 (2018).

¹⁴

¹⁵ PEREMPUAN AMAN, *Menghadirkan Hak-Hak Perempuan Adat dalam Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat*, (Jakarta: PEREMPUAN AMAN, 2016).

- 2) Aktor di dalam komunitas
 - a. Perempuan Adat tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan
 - b. Relasi produksi dan pembagian kerja yang timpang
 - c. Stigma dan kekerasan terhadap Perempuan Adat
 - d. Kerentanan akses dan kontrol atas tanah terkait eksklusi sosial, misalnya sistem pewarisan, penguasaan, dan kepemilikan tanah yang tidak berpihak pada Perempuan Adat; dan penjualan tanah tanpa persetujuan Perempuan Adat.

3. Upaya Memperkuat Gerakan yang Bisa Dimasukan dalam Kewajiban Positif Negara

Dari bahan-bahan yang dikumpulkan oleh PEREMPUAN AMAN, penguatan Perempuan Adat terjadi ketika Perempuan Adat mengorganisir diri, dan merebut posisi-posisi strategis dalam pengambilan keputusan baik di tingkat komunitas, desa, maupun organisasi sosial/kelembagaan lainnya. Sehingga diperlukan dukungan negara terhadap organisasi Perempuan Adat. Dalam kerangka hak asasi manusia, negara tidak cukup hanya menghormati dan melindungi hak, namun juga harus mewujudkan pemenuhan maksimal. Dukungan terhadap organisasi Perempuan Adat di tingkat komunitas masuk dalam lingkup kewajiban pemenuhan ini.

V. KENDALA DALAM PERUMUSAN ATURAN HUKUM SEJAUH INI

Dalam merumuskan norma mengenai hak kolektif perempuan, terdapat beberapa kendala, antara lain:

1. Definisi Perempuan Adat

Perempuan Adat dalam satu komunitas juga bukanlah suatu entitas yang tunggal, namun terbagi menjadi lapisan sosial. Ketika kita berbicara mengenai suara Perempuan Adat, pertanyaannya Perempuan Adat yang mana? Apakah Perempuan Adat yang termasuk kelompok elit dalam komunitas karena aspek keturunan, perkawinan, finansial, atau sosial? Apakah Perempuan Adat yang bukan kelompok elit namun

memiliki akses secara finansial, sosial, hak guna tanah? Atau perempuan yang tidak memiliki akses?¹⁶

2. Bagaimana Memenuhi Persetujuan Perempuan Adat

Salah satu kewajiban yang bisa melindungi hak kolektif Perempuan Adat adalah dengan diterapkannya prinsip *free, prior, informed consent* (FPIC) untuk Perempuan Adat, dimana Perempuan Adat harus dimintai persetujuannya dalam pengambilan keputusan yang akan berdampak bagi hak dan wilayah kelola Perempuan Adat di dalam wilayah adat. Namun, sebagaimana problem FPIC pada umumnya, secara teknis masih ada kesulitan menentukan indikator dalam keadaan apakah persetujuan dianggap sudah diberikan?¹⁷ Misalnya, sulit menentukan berapa persen jumlah Perempuan Adat yang harus memberikan persetujuan? Atau jika persetujuan diberikan oleh perwakilan Perempuan Adat, bagaimana menjamin perwakilan kelompok perempuan tersebut *legitimate* untuk mewakili kepentingan Perempuan Adat, dan di sisi lain tidak hanya mewakili kepentingan elit sebagaimana diulas sebelumnya?

3. Tidak Semua Bisa Dijadikan Norma Imperatif

Masalah ketiga adalah ketika kita mencoba menuangkan perjuangan melawan ketidakadilan gender, terutama dalam hal eksklusif yang dilakukan di dalam komunitas sendiri, ke dalam kaidah hukum. Ketika kita bicara aturan hukum, isi kaidah hukum hanya berbentuk 3 (tiga), yaitu: perintah, larangan, dan kebolehan.¹⁸ Ketika norma akhirnya berisi perintah atau larangan terhadap komunitas atau elit di komunitas untuk tidak mengganggu ketidakadilan gender, norma tersebut harus bersifat imperatif. Kaidah hukum imperatif adalah kaidah hukum yang harus ditaati dan bersifat memaksa.¹⁹ Salah satu ciri dari sifat memaksa hukum adanya konsekuensi hukum jika perintah atau larangan tersebut tidak ditaati, yang seringnya berbentuk sanksi.

¹⁶ "Penguatan Peran dan Kapasitas Perempuan Adat dalam Pengelolaan dan Perlindungan Wilayah Adat", dipaparkan oleh Lidwina Inge Nurtjahyo (13 Oktober 2020).

¹⁷ Emil Ola Kleden, "Urgensi Kejelasan Unit Sosial dalam Pelaksanaan *Free, Prior, and Informed Consent (FPIC)*", dalam Yance Arizona (ed.), *Prosiding Simposium Masyarakat Adat*, (Jakarta: HuMa dan Epistema, 2014), hal. 234.

¹⁸ Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Perihal Kaedah Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), hal. 34.

¹⁹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 2005), hal. 32.

Masalahnya, dalam hal eksklusi yang dilakukan akibat pandangan patriarkis yang masih kuat dalam komunitas, tidak semua tindakan patut untuk diatur menjadi norma imperatif. Berbeda dalam konteks *harmful cultural practices*, misalnya kekerasan seksual terhadap Perempuan Adat, yang harus dan sudah diakomodasi oleh rezim hukum pidana, walaupun perlu dikuatkan dalam hal pemulihan korban di RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Namun misalnya dalam hal tidak dilibatkannya Perempuan Adat dalam forum atau sidang adat; atau beban ganda Perempuan Adat akibat relasi produksi yang timpang, bagaimana menjadikan perintah atau larangan tersebut menjadi bersifat imperatif dalam ketentuan hukum? Apakah patut ketua adat dipidana karena tidak melibatkan Perempuan Adat dalam sidang adat? Atau dalam hal beban ganda, siapa yang dipidana?

4. Siapa Pemangku Kewajiban dan *Liability* Ketika Eksklusi Dilakukan di Dalam Komunitas

Sebagaimana yang telah diulas di atas, banyak pelanggaran dan ketidakadilan gender juga dilanggengkan di dalam komunitas sendiri. Namun kendalanya dalam mengakomodasi hal tersebut dalam ketentuan hukum adalah:

- a. Ketidakadilan gender dalam komunitas bersumber dari cara pandang yang patriarkis, tidak bisa diidentifikasi sebagai satu per satu perbuatan yang ada pelaku yang jelas yang bisa bertanggung jawab.
- b. Susah mengidentifikasi aktor yang paling bertanggung jawab dalam melanggengkan ketidakadilan gender. Apakah ketua adat? Apakah elit ekonomi? Dan sejauh mana tanggung jawabnya?

VI. USULAN FORMULASI

Mengingat kendala-kendala yang dibahas di atas, sejauh ini usulan norma masih terbatas pada **kewajiban negara, dan belum mengatur kewajiban terkait ketidakadilan yang terjadi di internal komunitas**. Berdasarkan pembahasan di atas, usulan formulasi pasal dalam RUU Masyarakat Adat berkaitan dengan hak kolektif Perempuan Adat adalah sebagai berikut:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

...

xx. Hak kolektif Perempuan Adat adalah seperangkat hak yang berasal dari pengetahuan suatu kelompok perempuan dalam masyarakat adat berkaitan erat dengan wilayah kelola masyarakat adat tersebut, dalam bentuk akses dalam pemanfaatan, pengelolaan, perawatan, pengembangan, pertukaran, dan keberlanjutan antar generasi atas tanah dan sumber daya alam yang ada di wilayah adat.

BAB Z

HAK KOLEKTIF PEREMPUAN ADAT

Paragraf Kesatu

Ruang Lingkup

Pasal X1

Pemerintah, Masyarakat Adat, dan pihak ketiga wajib menghargai, menghormati, dan mewujudkan pemenuhan hak kolektif Perempuan Adat, yang meliputi:

- a. Hak menentukan nasib sendiri bagi Perempuan Adat;
- b. Hak untuk berpartisipasi atas pengambilan keputusan bagi Perempuan Adat di dalam sebuah kesatuan Masyarakat Adat;
- c. Hak untuk mengatur, mengelola, memanfaatkan, dan merawat wilayah kelola Perempuan Adat di dalam wilayah adat; dan
- d. Hak untuk menggunakan, mengontrol, melestarikan, dan mengembangkan pengetahuan tradisional yang dimiliki.

Paragraf Kedua
Kewajiban Negara
Pasal X2

Ruang lingkup kewajiban negara terhadap hak kolektif Perempuan Adat adalah:

- a. Kewajiban untuk menghormati hak kolektif Perempuan Adat dengan tidak menyebabkan gangguan bagi Perempuan Adat dalam melaksanakan dan menikmati hak kolektif Perempuan Adat;
- b. Kewajiban untuk melindungi Perempuan Adat dari gangguan pihak lain atas hak kolektif Perempuan Adat;
- c. Kewajiban untuk mewujudkan pemenuhan dengan menjamin Perempuan Adat dapat secara maksimal menikmati hak kolektif Perempuan Adat.

Pasal X3

Perempuan Adat tidak dapat dipidana dalam memanfaatkan pengetahuan tradisionalnya, sepanjang sesuai dengan hak asasi manusia.

Pasal X4

- (1) Pejabat tata usaha negara tidak dapat menerbitkan keputusan tata usaha negara, termasuk perizinan, yang berdampak pada wilayah kelola Perempuan Adat, sebelum mendapatkan persetujuan bebas tanpa paksaan dari kelompok Perempuan Adat di komunitas yang bersangkutan.
- (2) Keputusan tata usaha negara yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur pada ayat (1) batal demi hukum.


Pasal X5


- (1) Pemerintah wajib memberikan fasilitas kepada organisasi Perempuan Adat di tingkat komunitas adat dalam bentuk finansial, akses, pemberdayaan, maupun fasilitas lainnya.
- (2) Komisi Nasional Masyarakat Adat wajib membentuk Pelapor Khusus yang bertugas melaporkan dan menangani pengaduan yang berkaitan dengan hak-hak perempuan


adat, serta memantau kinerja pemerintah dalam memberikan fasilitas sebagaimana diatur pada ayat (1).


- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi oleh Pemerintah dan Komisi Nasional sebagaimana diatur pada ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.



 perempuan.aman.or.id

 [perempuan_aman](https://www.instagram.com/perempuan_aman)

 PEREMPUAN AMAN

 @PEREMPUANAMAN



PEREMPUAN AMAN

**Hak Kolektif Perempuan Adat
Wajib Dimaktubkan dalam
Undang-Undang Masyarakat Adat**